

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN TATA NILAI KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP

Budi Handoyo S.H., M.H.
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
handoyobudi78@gmail.com

Abstract

Enforcement of Environmental Criminal Law in Realizing the Value of Environmental Justice. Environmental damage in Indonesia is getting more and more concerning. In fact, it has endangered every creature, including the life of future generations. Through legal means it can be seen how the law should be implemented. Therefore, environmental law enforcement can be interpreted as the use or application of instruments and sanctions in the legal field. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates environmental problems as a basic guideline for law enforcement officials to prosecute perpetrators of environmental crimes subject to criminal penalties according to applicable regulations. Criminal law enforcement in this law introduces the threat of minimum and maximum penalties, expansion of evidence, punishment for violations of quality standards, integrated criminal law enforcement, and regulation of corporate crime.

Keywords: *Enforcement, Criminal Law, values of justice, environmental*

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan komponen terpenting yang ada di bumi ini terutama bagi kebutuhan hajat hidup manusia. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan.

Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. sebagai rahmat dan karunia Allah SWT kepada umat manusia umumnya dan bangsa Indonesia khususnya menjadi sumber kehidupan dalam segala aspek dan materinya Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila.

Interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Suatu fenomena yang sangat disedihkan dampak negatif dari interaksi tersebut adalah tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan sampai kerusakan Lingkungan Hidup. Tidak adanya rasa perhatian manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kerusakan ekosistem berupa; pencemaran lingkungan, pemanasan global, kebakaran hutan, dan efek rumah kaca yang berdampak pada keberlangsungan organ hayati.

Kerusakan lingkungan hidup semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan berdampak pada kerusakan ekosistem lainnya.

Kerusakan Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup di dalam dan sekitarnya. termasuk kehidupan generasi di masa datang. Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah Lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan. Maka oleh karena itu, melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum.

Melalui sarana hukum dapat dilihat bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum tidak hanya mengatur kepentingan manusia saja, baik individu maupun masyarakat. Lebih dari itu, hukum juga diharuskan mengatur kepentingan lingkungan sekitar dimana manusia itu tinggal agar terciptanya keseimbangan yang harmonis.

Untuk memberikan tindakan hukum bagi para pelaku tindak kejahatan lingkungan dengan menjatukan sanksi hukum ada tiga macam sanksi hukum dalam penegakkan hukun lingkungan yaitu sanksi adminisrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana yang ketiga-tiganya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat dengan UUPPLH. Adapun sanksi pidana yang diatur dalam UUPPLH merupakan bentuk tindakan hukum terakhir dari penegakkan hukum lingkungan yang dapat membawa efek jera bagi pelaku kriminal. Maka dalam penulisan ini saya akan menjelaskan Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup.

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, norma, asas-asas atau dogma-dogma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum¹.

Pendekatan yang dilakukan adalah *Pertama*, pendekatan undang-undang (*stature approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan *ketiga*, Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²

C. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Tata Nilai Lingkungan Hidup dan Manusia

Nilai adalah sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap, dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.³ Namun demikian tidak semua nilai yang ada manusia dapat membawa manfaat yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Melainkan nilai juga dijadikan landasan untuk memenuhi keinginan keegoisme manusia dalam memperoleh keinginannya dan dapat membawa kerugian bagi kesjahteraan lingkungan hidup.

Manusia selalu menilai kepentingan dirinya diatas segala-gala. Untuk memenuhi hasrat keinginan manusia melalui sarana, motivasi dan inovasinya manusia telah memberikan berbagai kebijakan-kebijakan yang justeru menimbulkan pertentangan hukum. Demi mewujudkan keinginan manusia yang egois itu berdampak membawa kerugian bagi lingkungan sekitarnya.

Takdir Rahmadi, menjelaskan, “Timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada dialam semesta ini dilihat dari sudut pandang

¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h 41.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 93-95.

³ Darji, Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h 233.

kepentingan manusia belaka. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah *anthropocentric* atau *homocentric*. Berdasarkan perspektif *anthropocentric*, alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat di alam semesta dipandang sekedar sebagai obyek untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.⁴

Maka nilai *anthropocentric* dijadikan sebagai landasan egoisme dan arogansi manusia dan perusahaan yang mengelola lingkungan hidup sekendak nafsunya saja dan tanpa memperdulikan kerusakan yang ditimbulkannya yang berujung kerusakan berdampak kembali kepada kerugian manusia lainnya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵ Deni Bram, menjelaskan Secara umum lingkungan dapat dibagi kedalam tiga bentuk yang dominan, yaitu;

1. Lingkungan alam, yaitu lingkungan yang bersifat alami dan kandungan dari alam raya ini seperti, oksigen, air, hutan, dan karbon dioksida.
2. Lingkungan buatan, yaitu lingkungan dari hasil rekayasa manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiknya, seperti jalan raya, jembatan dan gedung.
3. Lingkungan sosial budaya, yaitu lingkungan yang timbul dari akibat dari kebutuhan bersosialisasi di masyarakat.⁶

Ketiga jenis lingkungan tersebut merupakan bagian dari ekosistem yang berada di atas permukaan bumi sebagai sarana utama untuk kehidupan manusia. Maka peran manusia tidak hanya mengambil manfaat dan keuntungan dari ketiga lingkungan diatas. Melainkan peran manusia untuk menjaga dan melindungi kelangsungan dan kesejahteraan lingkungan tempat tinggal mereka.

Perlindungan lingkungan hidup oleh manusia melalui beberapa bentuk;

1. Kesadaran hukum masyarakat, untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya
2. Peran para penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan lingkungan.

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h 9

⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press (Malang, 2014 h. 27.

Jika diamati secara realitas sekarang hubungan antara kesatuan ruang antara manusia dan lingkungan lain disekitarnya tidak harmonis dan menjadi problem hukum yang akut. Nilai-nilai keadilan lebih diperuntukan untuk memenuhi kepentingan nafsu manusia dan mengabaikan kesejahteraan lingkungan. Problematika lingkungan hidup dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk,

1. pencemaran lingkungan (*pollution*), contoh pembuangan limbah beracun di sungai yang mengakibatkan matinya ekosistem didalamnya.
2. pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) contoh penggundulan hutan, yang mengakibatkan terjadinya longsor, banjir dan terganggunya satwa-satwa yang ada didalamnya.
3. pengurasan atau sumbar daya alam (*natural resource depeletion*).

Contoh pemanfaatan barang tambang yang dapat merugikan dalam kalam Ilahi, yaitu Al-Qur'an Allah Swt berfirman, tentang kerusakan lingkungan akibat olah manusia, yaitu

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rūm : 41).

2. Kriminalisasi Lingkungan di Indonesia

Paham Antroposentrisme, sangat merugikan kelestarian dan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sehingga dari faham ini melimbulkan berbagai tindakan-tindakan kriminalitas lingkungan yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia.

Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Aceh, ada beberapa kasus-kasus kerusakan lingkungan yang sampai saat sekarang ini belum ditangani sama sekali dan kerusakan lingkungannya semakin tergerus. Diantaranya kerusakan lingkungan yang disebabkan praktik alih fungsi rawa gambut menjadi kebun sawit yang dikelola oleh PT Asdal di Kabupaten Aceh Selatan, yang bisa menyebabkan bencana alam berupa banjir dan kekeringan.

Kerusakan lingkungan akibat pembangunan 44 ruas jalan di berbagai hutan di Aceh dan menyebabkan banyak hutan lindung yang menjadi rusak, serta sampai luasnya menyusut atau dikenal dengan sebutan deforestasi. Pembangunan jalan itu dilakukan di 8 kabupaten di Aceh, yaitu di Aceh Timur, Tamiang, Aceh Utara, Pidie, Gayo Lues, Subussalam, Aceh Tenggara dan Aceh Besar. Bahkan bukan hanya hutan saja yang rusak, melainkan berdampak kerugian bagi satwa-satwa liar yang ada dalamnya.

Penceraman air akibat tindakan PT. Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) di Aceh Utara, menjadi ancaman terhadap DAS Krueng Mane dan DAS Pasee sebagai sumber air bagi lahan pertanian warga. Selain kasus-kasus tersebut, masih banyak kasus kerusakan lingkungan yang tidak diselesaikan dengan baik, seperti kasus tambang galian C, tambang-tambang emas ilegal, Pabrik Kebun Sawit (PKS) dan berbagai macam sektor lainnya."

Dan masih banyak sekali contoh kasus kriminalisasi lingkungan yang terjadi di Indonesia yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Faham *anthropocentric* tidak hanya menempatkan perusahaan sebagai pengusaha mutlak namun lebih dari itu perusahaan dapat menimbulkan tindakan kriminalisasi hutan dengan melakukan tindakan perusakan hutan yang membawa dampak buruk bagi masyarakat disekitarnya. Dan pemerintah daerah seolah-olah bahkan membiarkan tindakan perusahaan tersebut. Seharusnya pemerintah daerah selaku pihak yang berwenang dapat memberikan sanksi administrasi melalui pencabutan izin bagi perusahaan tapi ternyata peran dan fungsi pemerintah daerah tidak efektif dan berjalan. Maka untuk itu perlu peran penegakkan hukum kearah hukum pidana dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku kriminalisasi lingkungan.

3. Peran dan Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang dijalankan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan tindakan fisik kepada pelaku kriminal.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah "Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk ;

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melanggar larangan tersebut.⁷

Adami Ghazawi mengkatagorikan hukum pidana kedalam dua fungsi, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Secara

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal 1

umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi berbagai macam kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu yang memberikan batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalam hukum pidana.

Secara khusus sebagai hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Melindungi kepentingan Hukum dari Perbuatan yang Menyerang

Kepentingan hukum (*rechstbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam yaitu :

- 1) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (*nyawa*). Kepentingan hukum akan tubuh, kepentingan hukum atas hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, dan lain sebagainya.
- 2) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan lain sebagainya.
- 3) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya serta lain sebagainya.

b. Memberi Dasar Legitimasi bagi Negara dalam Rangka Negara menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Fungsi hukum pidana yang dimaksud ini tidak lain memberi dasar legitimasi bagi negara agar negara dapat menjalankan fungsinya menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya. Dalam arti negara sebagai *a political instrument*, yakni hukum sebagai alat politik yang

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan.

Fungsi hukum pidana yang dimaksud ini terutama terdapat dalam hukum acara pidana; yang telah dikodifikasikan dengan apa yang disebut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni UU. No 8 Tahun 1981. Dalam hukum acara pidana telah diatur sedemikian rupa tentang apa yang dapat dilakukan negara dan bagaimana negara mempertahankan dan menjalankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.

c. Fungsi Mengatur dan Membatasi Kekuasaan Negara dalam Rangka Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Kekuasaan yang sangat besar dari negara akan sangat berbahaya bagi penduduk negara apabila tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa sebab akan menjadi bumerang bagi masyarakat dan pribadi manusia. Sering kali terdapat kesewenang-wenangan negara. Oleh karena itu hukum pidana sebagai tolak ukur untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.⁸

5. Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan tata Nilai Keadilan Lingkungan

a. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum merupakan suatu tindakan aparaturnya penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk bagaimana hukum itu di jalankan semestinya demi terwujudnya tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Dalam hal ini Budi Handoyo menjelaskan penegakkan hkhum merupakan seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat.⁹

Penegakkan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah pengekkkan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakkan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa hanya

⁸ Adami Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 15-21.

⁹ Budi Handoyo, "Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara", *Al-Ijtima'*, Vol. 2 No, 2 Maret 2017, h. 35.

bersangkut dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegakkan hukum itu polisi, jaksa dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum. Andaikata istilah asing itu disalin menjadi "Penanganan hukum" yang mana istilah penegakkan hukumnya mempunyai ruang lingkup yang luas. *Handhaving* menurut *Notitie handhaving Milieurecht*. 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹⁰

Hukum lingkungan adalah kumpulan-kumpulan peraturan hukum yang mengatur bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan mengelola lingkungan hidup. Dan bagaimana peran pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku yang menimbulkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena substansibta mencakup bidang hukum publik dan hukum privat. Yang meliputi unsur-unsurterdapat unsur-unsur hukum admidinistasi, hukum pidana dan hukum perdata.

Oleh karena itu penegakkan hukum lingkungan mencakup penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata dengan tujuan memberikan sanksi yang memaksa kepada subjek hukum untuk mematuhi peraturan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Sanksi hukum perdata dalam hukum lingkungan dalam lingkungan mengneai bagaimana peran hukum dalam menyelesaikan gugatan antara para pihak baik orang atau badan hukum mengenai kerugian lingkungan yang ditimbulkan para pihak tersebut.

Sanksi hukum administrasi dalam hukum lingkungan dilakukan oleh instansi pemerintah mengenai gugatan dari warga dan badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang secara formal atau materil dapat merugikan kesejahteraan lingkungan .Dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan. seperti Surat Keputusan Gubernur atau Surat Keputusan Bupati/Wali Kota yang memberika izin bagi perusahaan-perusahaan swasta yang dalam kegiatannya dapat merugikan lingkungan hidup.

Penggunaan sanksi hukum pidana dalam hukum lingkungan apabila terjadinya unsur-unsur kejahatan yang dapat merugikan warga dan Negara. Sanksi pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang berwenang yang melibatkan aparaturnegak hukum.

b. Asas-Asas Umum dalam Hukum Pidana Lingkungan Hidup

¹⁰Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar-Grafika, 2005), h. 48.

Asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana lingkungan antara lain sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas setiap tindakan kejahatan lingkungan diatur didalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat sanksi pidana yang menimbulkan efek jera bagi pelaku demi terwujudnya kepastian hukum, mengenai proses kriminalisasi harus memenuhi persyaratan yaitu adanya korban, dan kerugian yang jelas.
- 2) Asas pembangunan berkelanjutan bahwa Asas ini menegaskan bahwa setiap pembangunan ekonomi dalam bentuk kegiatan perusahaan-perusahaan jangan sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dan bagi generasi akan datang.
- 3) Asas pencegahan bahwa asas ini mengaskan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius maka kekurang sempurnaan kepastian ilmiah jangan dijadikan alasan untuk menunda dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup;
- 4) Asas pengendalian bahwa asas ini menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan sanksi administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dikenal asas *subsidiaritas* atau "*ultima ratio principle*" atau asas "*ultimum remedium*".¹¹

c. Delik Lingkungan Hidup

Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada kepada subjek hukum yang dilanggar diancan dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan, satwa. Lahan, udara, air serta manusia disekitarnya. Oleh sebab itu delik lingkungan hidup hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.¹²

Kasus praktik alih fungsi rawa gambut menjadi kebun sawit yang dikelola oleh PT Asdal di Kabupaten Aceh Selatan, berdampak menimbulkan bencana alam berupa banjir dan kekeringan. Tindakan

¹¹ Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara", *Jurnal; Legal Pluralism*, Volume 6 Nomor 1, Januari 2016, h. 99.

¹² Takdir Rahmadi, *hukum lingkungan*, h. 221.

negatif PT. RPPI terhadap keselamatan DAS Krueng Mane dan DAS Pasee sebagai sumber air bagi lahan pertanian warga, Kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas penanaman sawit yang mengakibatkan rusaknya ekosisten hutan lindung di Aceh dan kasus-kasus lainnya merupakan suatu perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia.

Penegakkan hukum lingkungan kepidanaan bersifat represif untuk dapat menindak pelaku [pencemar] yang terbukti secara meyakinkan bersalah dengan memberi pidana penjara dan/atau denda berdasarkan putusan hakim dalam menegakkan peraturan/ undang-undang lingkungan. Hukum lingkungan sebagaimana halnya hukum pidana termasuk kedalam hukum publik.¹³ Rumusan Tindak Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selalu diawali dengan kata-kata “barangsiapa”. Hal ini dapat ditafsirkan sama dengan pengertian “orang”. Namun, dalam Pasal 1 butir 32 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.¹⁴

Di lain pihak, dapat ditemukan pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain sesuai dengan Pasal 116. Baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak dalam badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana lingkungan adalah orang dan korporasi (badan hukum) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Hal ini berarti tuntutan pidana harus mencantumkan pasal 55 KUHP (Delneming). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi/ badan hukum dan sebagainya, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap: (a) Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun tidak berbadan hukum ((kelompok); (b) Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin; atau (c) Keduanya.

¹³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h 170.

¹⁴ Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum*, h. 100.

Pertanggungjawaban pidana lingkungan didasarkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, karena dalam rumusan substansi tindak pidana lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian, maka dalam hal ini berlaku asas “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*genstrafzondesculd*), artinya seorang tidak dapat dihukum tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku.

Dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan menganut *prinsip liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Bertolak dari azas kesalahan, maka dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan, seolah-olah tidak dimungkinkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicarious liability*. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum, kecuali diperlakukan pembuktian terbalik.¹⁵

d. Proses Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana lingkungan

Penegakkan hukum lingkungan ini justru sangat dibutuhkan bagi negara-negara berkembang, karena kesadaran hukum masyarakat masih lemah untuk dapat melestarikan lingkungan hidup. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan menyebabkan kerugian besar secara materiil dan immateriil, terutama kesulitan dalam memulihkan kembali lingkungan yang rusak. Dalam hal ini, menurut Teguh Sulistia “Sesuai dengan sifat dan efektivitas masalah lingkungan, maka upaya penegakkan hukum lingkungan terhadap perbuatan yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan dapat dilakukan kedalam dua bentuk.

Pertama, penegakkan hukum lingkungan preventif, yaitu pengawasan aktif dilakukakan terhadap kepatuhan kepada peraturan lingkungan tanpa kejadian langsung menyangkut peristiwa kongkret yang menimbulkan dugaan atau sangkaan bahwa suatu peraturan hukum telah dilanggar oleh pencemar lingkungan. instrument pengekan hukum lingkungan preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan melalui pengambilan sampel, pengentian mesin-mesin pabrik dan sebagainya. pihak penegakkan hukum lingkungan yang utama adalah pejabat atau aparur pemerintahan yang berwenang dalam memberi

¹⁵ Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum*, h. 101.

perizinan dan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan /atau pengrusakan lingkungan.

Kedua, penegakkan hukum lingkungan represif, yaitu dilaksanakan apabila dalam hal setipa perbuatan yang diduga telah melanggar peraturan /undang-undang dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan yang terlarang itu. Penindakan secara sanksi pidana pada umumnya selalu menyusul pada bentuk pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan atau memulihkan akibat pelanggaran tersebut. Pihak penegak hukum yang utama adalah kepolisian, kejaksaan, hakim dan penasihat hukum.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami, pengaruh filsafat *antroposentrisme* mengakibatkan terjadinya berbagai ketidakadilan lingkungan, baik dalam bentuk pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan. akibat negatif dari pemikiran *antroposentrisme* tidak hanya berdampak buruk bagi kesejahteraan lingkungan tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri sebagai mana contoh kasus kerusakan lingkungan di Aceh tersebut diatas. Dampak buruk yang ditimbulkan bagi masyarakat adalah banjir, tanah longsor, pencemaran air, kerusakan hutan, polusi udara dan lain sebagainya. oleh karena itu, pengaruh pemikiran antroposentrisme dapat dikalahkan dengan adanya legalitas hukum dalam keadilan lingkungan yang dijalankan melalui instrument-instrument penegakkan hukum lingkungan. Aparat penegak hukum lingkungan meliputi Penyidik yang berwenang terhadap tindak pidana lingkungan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan penyidik tersebut adalah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Semua instrument-instrument hukum dalam penegakkan hukum lingkungan tersebut, demi terwujudnya keadilan lingkungan, secara integral dan komprehensif telah diatur didalam UUPPLH. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

¹⁶Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon*, h. 164-166.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

UUPPLH mengatur permasalahan lingkungan sebagai dasar pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan dikenakan hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku. Pasal 1 angka 16, menyatakan definisi perusakan lingkungan hidup adalah “Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 angka 17 juga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian di dalam undang-undang ini, perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau kealpaan diarahkan menjadivperbuatan tindak pidana yang dalam undang-undang ini merupakan kejahatanv(Pasal 97 UUPPLH).

Sesuai Pasal 71 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 76 UUPPLH ini mengatur tentang sanksi administrasi. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Pasal 80 ayat (1) mengatur tentang paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan berupa.

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi; penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- c. pembongkaran;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Selain itu, didalam ketentuan UUPPLH juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam bentuk kearifan lokal. Sebagai mana dalam bunyi penjasan pasal 2 huruf (I) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Hukum adat dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Setiap kesatuan masyarakat adat mempunyai kearifan-kearifan lokal tersendiri dalam mengelola dan melindungi lingkungan, sumber daya hayati, dan ekosistemnya. Jika itu telah terlaksana maka efektivitas hukum dapat berjalan dengan harmonis dan keadilan lingkungan dapat diwujudkan secara proporsional.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proyek-proyek perusahaan yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat luas dan sebagai bentuk kejahatan yang berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian negara dan daerah.

Hukum lingkungan Sebagai bagian hukum publik maka Penegakkan hukum lingkungan melibatkan berbagai komponen-komponen aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja secara integral dan adil tanpa memandang status, kedudukan dan jabatan dari pihak pelaku tindak kejahatan lingkungan.

Peraturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum yang mengintegrasikan semua peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan lingkungan. UUPPLH mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Terwujudnya keadilan lingkungan yang proporsional apabila adanya kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan realitas berlakunya hukum tersebut di dalam masyarakat.

2. Saran

- a) Disarankan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan tindakan hukum yang tegas, bijaksana, adil dan semestinya berupa sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin hingga pencabutan izin usaha bagi para perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang membawa pada kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kerugian masyarakat.
- b) Disarankan kepada pihak aparat penegak hukum, dapat berperan aktif bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan tindakan hukum bagi para pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan dimulai peran polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut hingga hakim memberikan keputusan hukum yang adil bagi pelaku tindak kejahatan lingkungan.
- c) Selain ditegakkannya substansi hukum dan alat penegak hukum, juga perlu dilibatkan partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya kejahatan lingkungan. peran masyarakat sebagai garda pertama dalam memberikan laporan kepada pemerintah mengenai adanya indikasi proyek-proyek perusahaan ilegal maupun legal yang

dapat membahayakan lingkungan dan merusak ekosistem disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Bogor, cetakan kedua 2008.
- Adami Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar-Grafika, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Budi Handoyo, *Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara*, Al-Ijtima' Vol. 2 No,2 Maret 2017.
- Darji, Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2014.
- Jazim Hamidi, et al, *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal; Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 1, Januari 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni-Bandung, 2007.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- <https://dialeksis.com/indepth/kasus-kerusakan-lingkungan-yang-terabaikan/> Copyright © dialeksis.com, diakses pada pukul 111.25 WIB.tanggal 20 November 2020.